

**PENERAPAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN DI
KOPERASI PONDOK PESANTREN TARBIYATUL MUSTAFID
NARMADA LOMBOK BARAT**



Disusun Oleh:

MAHALI FIKRI
NIM: 170502206

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

**PENERAPAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN DI
KOPERASI PONDOK PESANTREN TARBIYATUL MUSTAFID
NARMADA LOMBOK BARAT**

**Skripsi
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi**



Disusun Oleh:

MAHALLI FKRI
NIM: 170502206

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Mahalli fikri, NIM: 170502206 dengan judul “Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustahfid Narmada Lombok Barat” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 30 Juni 2021



Pembimbing I,

Dr. H. Muslihun, M.Ag
NIP. 197412312001121005

Pembimbing II,

Dahlia Bonang, M.Si.
NIP. 198505172011012010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 30 Juni 2021

Hal : Ujian Skripsi

**Yang Terhormat Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
di Mataram**

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Mahalli fikri

NIM : 170502206


Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul : Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustahfid Narmada Lombok Barat

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Muslihun, M.Ag
NIP. 197412312001121005

Pembimbing II,



Dahlia Bonang, M.Si.
NIP. 19850517201101201

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Mahalli Fikri, NIM: 170502206 dengan judul "Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustahfid Narmada Lombok Barat" telah dipertahankan di depan dewan penguji Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 15 Juli 2021.

Dewan Penguji

Dr. H. Muslihun, M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Dahlia Bonang, M.Si.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Muhammad Yusup, M. Si.
(Penguji I)

Muhammad Johari, M.S.I.
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag.
NIP. 197111041997031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

¹ Q.S, An-Nisa'(4): 58

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbilalamin. Segala ketulusan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, Solawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada orang-orang yang selalu mensupport serta selalu memberikan motivasi demi memperjuangkan Tugas Akhir ini:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Mula'ang dan Ibunda Haeratun yang begitu tulus merawat saya dari kecil sampai sekarang. Beliau selalu memberikan do'a dan suport kepada saya agar dapat mencapai segala cita-citanya.
2. Dosen pembimbing saya yaitu Bpk. Dr. H. Muslihun, M.Ag dan Ibunda Dahlia Bonang, M.Si. Yang selalu sabar dalam membimbing saya sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kerabat dekat saya kelas E Perbankan Syariah, mereka juga saling mendukung satu sama lain dan selalu berbagi ilmu dalam kebaikan. Sahabat saya Muhammad Faozan Azim yang telah membantu dan mensupport saya dari awal sampai selesai.
4. Almamaterku UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Solawat beserta salam tak luput kita haturkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, tentu penulis tidak akan mampu menyelesaikannya sendiri, dengan menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Dr. H. Muslihun, M.Ag. sebagai dosen pembimbing I dan Dahlia Bonang, M.Si. Sebagai Pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan dan motivasi di tengah kesibukannya.
2. Dr. Muhammad Yusup, M. SI. Sebagai Dosen Penguji I dan Muhammad Johari, M. SI. sebagai penguji II.
3. Dewi Sartika Nasution, M.Ec. sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah;
4. Dr. Ahmad Amir Aziz, M.A. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
5. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.

6. Seluruh karyawan Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam mengumpulkan data-data untuk melengkapi Tugas Akhir ini.
7. Bapakku Mula'ang dan Ibuku Haeratun
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Untuk itu diperlukan kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram



Mataram, 30 Juni 2021

Yang Menyatakan,

Mahalli Fikri
NIM. 170502206

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	34
B. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	36
C. Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data.....	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Sistematika Pembahasan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Gambaran Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustahfid	45
2. Visi dan Misi	48
3. Letak Geografis Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustahfid	48
4. Struktur Organisasi Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustahfid.....	49
5. Tugas, wewenang pengurus dan pengawasan koperasi	51
6. Produk-Produk Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustahfid.....	53
7. Situasi dan kondisi fisik.....	54
B. Penerapan Akad <i>Wadi'ah</i> pada Produk Tabungan di Koperasi	55
C. Hambatan-Hambatan dan Peluang dalam Menerapkan akad <i>Wadi'ah</i> pada Produk Tabungan di Koperasi	58
D. Pembahasan	60
1. Penerapan Akad <i>Wadi'ah</i> pada Produk Tabungan di Koperasi.....	60

2. Hambatan-Hambatan dan Peluang dalam Menerapkan akad <i>Wadi'ah</i> pada Produk Tabungan di Koperasi	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jumlah Anggota Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 7.
- Tabel 4.1 Pengurus Koppontren Tarbiyatul Mustafid, 49.
- Tabel 4.2 Pengawas Koppontren Tarbiyatul Mustafid, 49.
- Tabel 4.3 Manager dan Karyawan Koppontren Tarbiyatul Mustafid, 50.
- Tabel 4.4 Jumlah Anggota Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, 56.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Struktur Organisasi, 48.
- Gambar. 4.2 Skema akad *wadi'ah yad amanah*, 60.
- Gambar. 4.3 Skema akad *wadi'ah yad dhomanah*, 62.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Alat Pengumpulan Data (APD)
- Lampiran 2 Kartu Konsultasi Proposal/Skripsi
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Persetujuan Izin Penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 5 Riwayat Hidup



**PENERAPAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN DI
KOPERASI PONDOK PESANTREN TARBIYATUL MUSTAFID
NARMADA LOMBOK BARAT**

Oleh

Mahalli Fikri
NIM : 170502206

ABSTRAK

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Keberadaan koperasi sangat diharapkan karena memiliki peran strategis yang dapat diandalkan, utamanya dalam memberikan *multiplier effect* bagi usaha anggotanya, sehingga dapat mendukung serta mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada ekonomi kerakyataan. Salah satu prinsip Koperasi dalam mobilitas dana adalah prinsip titipan dengan akad yang disebut *Wadi'ah*. Begitu juga dengan keberadaan Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat di Narmada dan sekitarnya dalam menitipkan harta atau barangnya kepada bank melalui salah satu produk yang ada di Koperasi pondok pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada yaitu tabungan.

Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana penerapan akad *wadi'ah* serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, serta dokumentasi terhadap keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada koperasi Pondok pada Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat telah sesuai dengan prinsip syariah serta telah mengimplementasikan tabungan dengan akad *wadi'ah* (titipan) yaitu nasabah menitipkan dananya dalam bentuk tabungan, Prosedur penerapan untuk pencairan dari awal sampai akhirnya ialah akad *wadi'ah*, Kapanpun nasabah boleh mengambil atau menarik dananya. Adapun hambatan yang dihadapi antar lain, kurang tempat untuk pengembangan usaha, sistem masih manual, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Peluang bagi lembaga dan anggota meliputi dapat memperoleh atau menghimpun modal dengan murah tanpa membayar jasa kepada pemilik modal.

Kata kunci : *Wadi'ah, Tabungan, Koperasi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Secara naluriah, manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam berekonomi bermacam-macam, salah satunya adalah menabung. Menabung merupakan tindakan seseorang yang akan menyisihkan sebagian hartanya untuk menyiapkan masa depan dan merencanakan kegiatan yang akan datang.

Islam juga mengajurkan seseorang muslim untuk menabung, karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dilandasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, diantaranya ayat Al-Qur'an yaitu: QS. Al-hasyr [59]: 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَتَنظَرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (Al-Hasyr: 18).²

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 162.

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa untuk mempersiapkan danantisipasi masa depan, baik secara rohani (iman atau takwa) maupun secara ekonomi. Oleh karena itu, umat muslim disarankan berperilaku hemat dan tidak menghambur-hamburkan hartanya yakni dengan cara menabung.

Saat ini, seseorang dalam menabung tidak hanya disimpan secara pribadi melainkan lebih memilih untuk menabung atau menyimpan uangnya disuatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat, mulai dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan.

Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang berkaitan dengan bidang keuangan. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, Lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.³ Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi merupakan proses penyerapan dana dari

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 28.

unit surplus ekonomi, baik sector usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.⁴

Salah satu lembaga keuangan Non bank yang sudah lama dikenal di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.⁵

Keberadaan koperasi masih sangat diharapkan karena memiliki peran strategis yang dapat diandalkan, utamanya dalam memberikan *multiplier effect* bagi usaha anggotanya, sehingga dapat mendukung serta mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Di samping itu, dengan berkembangnya koperasi diharapkan pula akan dapat mengeliminir kesenjangan pendapatan yang selama ini terjadi, sehingga pemerataan pendapatan secara adil pada seluruh masyarakat dapat menjadi kenyataan.⁶

Salah satu prinsip Koperasi dalam mobilitas dana adalah prinsip titipan dengan akad yang disebut *Wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari

⁴ *Ibid*, hlm. 29.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2006), hlm. 253.

⁶ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpanan, Pinjaman dan Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia,2020), hlm. 19.

kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang di maksud dengan barang di sini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi islam.⁷ *Wadi'ah* juga diartikan memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga barang atau aset kita dengan sebaik-baiknya.

Akad *Wadi'ah* diperuntukkan pada produk tabungan yang dimana tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan giro, billyed giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸ Syarat-syarat penarikan yang dimaksud adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara pengola dana dengan nasabah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini, tabungan yang dibenarkan secara syari'ah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *wadi'ah*.⁹ Pengelola dana akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk tabungan *Wadi'ah*. Tabungan *Wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemamfaatan barang menjadi milik atau tanggungan lembaga,

⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 20.

⁸ Soetanto Hadinoto, *Strategi Pendanaan Bank dan Manajemen Pasiva*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 61.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 90.

sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.¹⁰

Pada produk tabungan ini terdapat dua akad, yaitu akad *Wadi'ah Yad al-Amanah* dan akad *Wadi'ah yad dhomanah*. Akad *Wadi'ah Yad al-Amanah* yaitu jenis akad *Wadi'ah* dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan barang titipan, sehingga tidak menanggung segala kerusakan, kecuali akibat kelaian dalam menjalankan amanat tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan akad *Wadi'ah yad dhomanah* yaitu akad *Wadi'ah* dimana pihak penerimaan titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan demikian harus menanggung atas kerusakan yang terjadi.¹¹

Dalam sebuah proses perkembangan akad *wadi'ah* terasa kurang populer dikalangan masyarakat umum. Hanya sedikit masyarakat yang memahami mengenai akad-akad dalam lembaga keuangan syariah non bank, bagaimana prosdur untuk menikmati akad *wadi'ah* di lingkungan lembaga keuangan syariah non bank. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengenalan lebih dalam kepada masyarakat tentang produk dan pengoperasian lembaga keuangan syariah non bank syariah yang sesuai dengan prinsip islam dalam penerapannya untuk perbaikan ekonomi dan kemaslahatan umat.

Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid merupakan salah satu lembaga keuangan yang berada di Kecamatan Narmada Lombok Barat,

¹⁰ Moh Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 52.

¹¹ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), Hlm.202.

koperasi tersebut melakukan penawaran berbagai macam produk dengan syariat islam, menggunakan konsep resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid menawarkan berbagai macam produk yaitu: produk tabungan, produk pinjaman dalam bentuk uang, dan produk SPBRT (simpan pinjam barang rumah tangga). Dikeluarkannya produk tersebut diharapkan bisa menambah kekuatan lembaga dalam menghadapi perkembangan dunia perbankan yang semakin hari semakin berkembang pesat.

Dengan keberadaan Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat di Narmada dan sekitarnya dalam menitipkan harta atau barangnya kepada bank melalui salah satu produk yang ada di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan, tabungan dengan akad *Wadi'ah* yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Salah satu produk di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid yang menggunakan akad wadi'ah adalah produk tabungan.¹² Produk tabungan ada sejak tahun 1999 hingga saat ini. Produk tabungan ini menggunakan akad wadi'ah yad dhomanah yang pada dasarnya merupakan harta titipan yang sewaktu-waktu dapat di ambil kapan saja oleh si pemilik harta atau nasabah.

¹² Abdul Wahab, *Wawancara*, Manager Koperasi Ponpes Tarbiyatul Mustafid, Narmada Tanggal 29 Mei 2021, Pukul 10:52.

Produk tabungan ini setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah nasabah sehingga produk tabungan cukup diminati oleh nasabah jadi pengembangan produk tabungan ini digunakan untuk investasi jangka pendek yang aman. Produk tabungan ini, dimana anggota dapat menarik dana setiap saat sesuai dengan jam kantor dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Saldo minimum Rp 10.000. dan administrasi penutupan rekening Rp 5.000, dengan setoran awal Rp 10.000. dan dilengkapi dengan layanan jemput bola untuk memudahkan transaksi baik setoran maupun pengambilan diantara langsung oleh petugas.

Berdasarkan observasi awal dari data yang diperoleh dari Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid, yang di dapati bahwa produk tabungan merupakan simpanan yang cukup diminati banyak nasabah. Berikut ini jumlah nasabah produk simpanan yang berada di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid yang disajikan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.¹³

No.	Tahun	Jumlah Anggota (orang)
1	2018	155
2	2019	156
3	2020	160

¹³ Data anggota produk tabungan tahun 2020.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka yang peneliti ingin kaji di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid adalah analisis penerapan akad *wadi'ah* produk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan santri-santri. Bertujuan untuk memudahkan perencanaan keuangan masa depan. Serta penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait implentasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Hal inilah menjadi alasan utama penulis untuk meneliti kasus ini lebih dalam sehingga mengangkat judul **“Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *Wadi'ah* pada produk tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat?
2. Apa saja hambatan-hambatan dan peluang dalam menerapkan akad *Wadi'ah* pada produk tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan akad *Wadi'ah* pada produk tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustahfid Narmada Lombok Barat.

- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dan peluang dalam menerapkan akad *Wadi'ah* pada produk tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustahfid Narmada Lombok Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat dalam penelitian ini adalah agar dapat menjadi tambahan literatur atau referensi dan menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai Penerapan akad *Wadi'ah* pada produk tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustahfid Narmada Lombok Barat.

b. Secara Praktis

a) Bagi pembaca atau penulis, penelitian dapat dijadikan wahana bagi pembaca dan penulis sendiri dalam menambah dan memperluas wawasan dan pemetahuan mengenai Penerapan akad *Wadi'ah* pada produk tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustahfid Narmada Lombok Barat.

b) Bagi Akademisi atau Masyarakat, peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menambah referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema yang serupa yang akan datang.

c) Bagi Koperasi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan

perbaikan dan pembenahan serta memberikan kontribusi pentingnya suatu Penerapan akad *Wadi'ah* khususnya pada produk tabungan.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Produk Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Aktivitas perbankan yang paling utama adalah penghimpun dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dengan penghimpunan dana dari masyarakat, salah satunya produk yang ditawarkan oleh lembaga adalah produk tabungan. Produk ini adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya kepada lembaga, kemudian lembaga akan menggunakan dana tersebut sebagai dana tersebut sebagai dana pihak ketiga yang akan digunakan oleh lembaga dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungannya. Tabungan adalah suatu produk perbankan dimana nasabah dapat menggunakannya sebagai alat penyimpanan uang yang dapat diambil kembali kapan saja. Sebagai imbalan atas kesediaan nasabah menetapkan dananya dibank, pihak lembaga akan memberikan bagi hasil atau bonus atas tabungan tersebut.¹⁴

Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *Wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya

¹⁴ Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Halal, Berkah, Bertambah Mengenai dan Memilih Produk Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 43.

hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁵

Tabungan secara umum adalah simpanan dari pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya atau pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan menurut syarat syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara.¹⁶

Selain itu, berkenaan dengan tabungan syariah ini, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/V/2000 tentang Tabungan yang menerapkan bahwa: “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *Wadi’ah*, sehingga kita mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *Wadi’ah*”.

b. Jenis-jenis Tabungan

Pada dewasa ini terdapat beberapa jenis tabungan yaitu tabungan pembangunan nasional (Tabanas), Tabungan Asuransi Berjangka (Taska), Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH), dan tabungan lainnya. Adapun pengertian dari beberapa jenis tabungan tersebut sebagai berikut:

- 1) Tabanas merupakan tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan yang untuk pertama

¹⁵ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 75

kalinya diatur pada tahun 1971. Tabanas terdiri atas: Tabanas Umum, Tabanas Pemuda, dan Tabanas Pegawai.

- 2) Taska merupakan bentuk tabungan yang berkaitan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.
- 3) ONH merupakan seteron ongkor naik Haji atas nama calon jama'ah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya ongkos naik haji untuk setiap tahun/musim haji ditetapkan untuk pertama kalinya keputusan presiden pada tahun 1969.
- 4) Tabungan lainnya merupakan tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan yang diterima oleh lembaga yang bukan penyelenggara Tabanas dan Taska.¹⁷

c. Alat-alat Penarikan Tabungan

1) Buku Tabungan

Yaitu buku yang dipegang oleh Nasabah, yang dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembenan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2) Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang secara tanda tangan

¹⁷ Thomas Suyatno Dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2007), hlm. 43.

nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersama dengan buku tabungan.

3) Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh lembaga yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tulis nama penarikan, nomor penarikan, jumlah uang, dan tanda tangan penarikan. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.¹⁸

2. Akad *Wadi'ah*

a. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-Wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁹

Menurut Sayid Sabiq, *Wadi'ah* diambil dari kata *wada'a as-syai'* yang bermakna: menitipkan sesuatu. Secara istilah *Wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dipelihara. Hanafiyah mendefinisikan *Wadi'ah* dengan: “ungkapan terhadap pemindahan yang semata-mata bertujuan untuk memelihara sesuatu yang dimiliki yang boleh dilakukan pemindahan kepada penerima

¹⁸ *Ibid*, hlm. 70.

¹⁹ Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 85..

titipan”.²⁰ Sedangkan definisi *Wadi'ah* menurut beberapa ulama dan ahli hukum, yaitu:

- 1) Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *Wadi'ah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang di titipkan.
- 2) Menurut Idris Ahmad, bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamankan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.
- 3) Menurut Hasbi Ash-Ahidiqie *Wadi'ah* ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta titipan.
- 4) *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.²¹

Menurut istilah syari'ah *al-wadi'ah* yaitu penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan ini disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.²²

Dari berbagai definisi *Wadi'ah* di atas, dapat dipahami bahwa *Wadi'ah* adalah akad dimana pemilik barang (penitip) menitipkan

²⁰ Nur Kholifah, “Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Batara IB di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang”. (*Skripsi*, FEBI UIN Wali Songo, 2019), hlm. 27.

²¹ *Ibid*, hlm. 181

²² *Ibid*, hlm. 41

sesuatu barang kepada orang yang menerima titipan, barang tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan baik oleh penerima titipan, dan pemilik barang tersebut dapat mengambil barangnya setiap saat ketika membutuhkan barang tersebut.

b. Macam-macam *Wadi'ah*

Akad *Wadi'ah* dalam fikih dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu akad *Wadi'ah al-amanah* dan akad *Wadi'ah adh-dhamanah*.

1) Akad *Wadi'ah al-amanah*

Akad *Wadi'ah al-amanah* adalah titipan (*Wadi'ah*) dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang titipan.²³ Penerima titipan akan mengembalikan titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang yang dibutuhkan.

Ciri-ciri Akad *Wadi'ah al-amanah*, yaitu :

- a) penerima titipan adalah memperoleh kepercayaan.
- b) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan.
- c) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan.
- d) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memamfaatkan simpanan.

²³ Dadi Permana Putra, "Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk *Wadi'ah* pada Bank Syariah", (*Jurnal*, Vol. 11, No. 1, Juni 2019). hlm, 76.

e) Penerima penitipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadi'ah adh-dhamanah*..

2) Akad *Wadi'ah adh-dhamanah*

Akad *Wadi'ah adh-dhamanah* (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.

Ciri-ciri akad *Wadi'ah adh-dhamanah*, yaitu:

- a) penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang diciptakan.
- b) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan, harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan.
- c) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemamfaatan harta titipan dalam perdagangan.
- d) Pemilik harta/modal/barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Perubahan status dari akad *Wadi'ah al-amanah* menjadi Akad *Wadi'ah adh-dhamanah* perubahan tersebut terjadi apabila: harta dalam titipan dicampur, penerima titipan menggunakan harta

titipan, dan penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip.²⁴

c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Adapun rukun *Wadi'ah* terdiri dari:

- 1) Pihak yang berakad (orang yang menitipkan dan penerima titipan).
- 2) Obyek yang diakadkan (harta/barang yang dititipkan kepada bank syariah).
- 3) Sighat/akad (adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam serah terima).

Adapun syarat dari *Wadi'ah*, yaitu:

- 1) Syarat terkait dengan penitip dan penerima titipan mereka harus cakap hukum.
- 2) Ada kebebasan dalam melakukan transaksi.
- 3) Akad *Wadi'ah* tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil.
- 4) Akad *Wadi'ah* tidak sah jika dilakukan oleh orang gila.
- 5) Lembaga boleh memberikan bonus (tidak disyaratkan sebelumnya) kepada penitip.²⁵

²⁴ Any Widayatsari, "Akad *Wadi'ah* dan Mudharabah Penghimpunan Dana dalam Pihak Ketiga Bank Syariah", (*Jurnal*, Vol.3, No. 1, 2013), hlm. 7.

²⁵Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 67.

d. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an

Didalam Al-qur'an, Allah Swt secara umum memerintahkan manusia agar berbuat baik dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: “Dan saling tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan” (QS. Al-Maidah :2).

Allah Swt secara umum juga memerintahkan untuk menyampaikan amanah (kepercayaan) kepada pemiliknya, termasuk amanah yang berupa titipan. Allah Swt di dalam Al-Qur'an:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Perpustakaan UIN Mataram

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. (QS. An-Nisa :58).

Dalam kedua ayat ini terdapat dasar hukum yang bersifat umum, yaitu perintah saling tolong menolong dalam kebaikan dan perintah menyampaikan amanat kepada pemiliknya. Keduanya dapat ditemukan didalam akad *Wadi'ah* sehingga kebolehan akad ini berdasarkan kepada keumuman makna kedua ayat di atas.²⁶

²⁶ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Indonesia: UB Press, 2019). hlm, 133.

2) Al-Hadits

Sebagai sumber pedoman selanjutnya setelah Al-qur‘an adalah Hadits yang berhubungan dengan Nabi Muhammad saw. Seperti halnya hadits Rasulullah tentang *Wadi’ah*. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ

□ ائْتَمَنَكَ

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “*Sampaikanlah (tunaikanlah) amanah kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu*”. (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan Imam Hakim mengkatagorikannya sahih).²⁷

3) Ijma’

Para ulama yang hidup bersama masyarakat manapun tidak ada yang melarang atau mengharamkan akad *Wadi’ah* ini. Bahkan para ulama ahli Fiqih yang mengamati kondisi dan keadaan umatnya pasti akan melihat akad *Wadi’ah* ini merupakan sebuah kebutuhan mereka secara umum. Berdasarkan realita tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *Wadi’ah* adalah kebutuhan umum, bahkan bisa menjadi kebutuhan yang darurat. Oleh sebab itu, hukum kebolehan juga karena merupakan kebutuhan yang darurat bagi manusia dalam kehidupan sosial ekonominya.²⁸

4) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN)

²⁷ *Ibid*, hlm. 86.

²⁸ *Ibid*, hlm, 134.

Tabungan diatur dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/VI/2000 pada fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad *Wadi'ah*, yaitu:²⁹

- a) Dana yang disimpan pada Lembaga adalah bersifat simpanan.
- b) Simpanan ini bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*'Athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Lembaga.

Dari ayat Al-Quar'an dan hadis diatas, para ulama sepakat mengatakan, akad *Wadi'ah* (titipan) hukumnya mubdi (disunatkan), dalam hal tolong menolong antara sesama manusia. Wadiah merupakan salah satu prinsip yang dibenarkan oleh DSN yang dijadikan sebagai landasan operasional produk perbankan Syariah. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah giro dan tabungan. Berdasarkan keputusan DSN, giro dan tabungan dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Wadi'ah atau titipan merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima sampai titipan itu dikembalikan kepada pemiliknya. Berdasarkan hadis di atas, apabila seseorang menerima titipan dari orang lain, maka ia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 245.

menjaga barang tersebut sampai diambil kembali oleh yang menitipkan.³⁰

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menyampaikan amanat merupakan perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, menjaga amanat adalah sebuah kewajiban.

3. Koperasi Simpan Pinjam

a. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari *cooperation* (bahasa Inggris), secara harfiah bermakna kerjasama. Kerjasama dalam rangkai mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia, secara umum diistilahkan sebagai koperasi. Secara lazim, koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri guna mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi bersama.³¹

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar,

³⁰ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 165

³¹ Suhrawardi, Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132.

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.³²

Menurut Arifin Sito, koperasi merupakan koperasi yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka membutuhkan sejumlah uang dengan jalan mengiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman dengan bunga serendah-rendahnya.³³

Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Selain keberadaan KJKS yang secara penuh beroperasi secara syariah, koperasi konvensional juga dapat membuka Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS).³⁴

Dari uraian diatas maka koperasi dapat disimpulkan ialah lembaga keuangan atau badan usaha yang berbadan hukum yang didalamnya terdapat kerja sama. Yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi anggotanya sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu atas asas kekeluargaan.

³² Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan Pinjam dan Pembiayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 18.

³³ Ela Eliyana, *Lembaga Keuangan Dana Pasar Modal*, (Kota Malang: Ahlimedia Press, 2020), hlm. 11.

³⁴ *Ibid*, hlm, 469.

b. Dasar hukum koperasi

Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*), *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۝۲۴﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini (QS. Shaad[38]:24).

Sedangkan dalam riwayat hadits qudsi, Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya (HR. Abu Dawud dan Hakim).³⁵

c. Tujuan dan prinsip-prinsip koperasi

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2012, tujuan koperasi simpan pinjam, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan

³⁵ *Ibid*, hlm. 4.

berkeadilan. Berikut tujuan koperasi simpan pinjam menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia sebagai berikut:

- 1) Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- 2) Mendidik para anggota agar giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri. Mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapat mereka.
- 3) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.³⁶

Prinsip koperasi sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengelolaan dilakukan secara Demokratis
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d) Kemandirian.³⁷

d. Jenis-Jenis koperasi

- 1) Koperasi Produksi
- 2) Koperasi konsumen
- 3) Koperasi simpan pinjam
- 4) Koperasi serba guna

Yang membedakan jenis koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan. Sebagaimana contoh untuk koperasi produksi

³⁶*Ibid*, hlm. 12.

³⁷*Ibid*, hlm. 19.

diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasilkan barang maupun jasa. Produksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian atau industri atau jasa.

Kemudian koperasi konsumsi, dalam kegiatan usahanya adalah menyediakan kebutuhan akan barang-barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan dan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya. Koperasi jenis ini banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi para anggotanya.

Sedangkan koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan anggotanya. Koperasi jenis ini sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah tentunya.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Telaah Pustaka adalah penelusuran studi atau karya-karya terdahulu, sebagai pedoman peneliti lebih lanjut serta untuk mendapatkan data yang valid serta untuk menghindari adanya duplikasi dan repetisi serta menjamin keaslian dan legalitas peneliti ini.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mencoba untuk memaparkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang tentunya berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti. Pada telaah pustaka ini peneliti

³⁸ *Ibid*, hlm. 255.

mencoba mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. Cyntia Paramita pada skripsinya membahas tentang “Perkembangan Produk Tabungan *Wadi’ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi”,³⁹ Jurusan Ekonomi Islam/Manajemen Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018.

Fokus penelitian Cyntia Pramita ini yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran produk tabungan *wadi’ah* dan Untuk mengetahui perkembangan produk tabungan *wadi’ah* di Bank Syariah Mandiri cabang Jambi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cyntia Pramita dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran produk tabungan *wadi’ah* mengacu pada marketing mix serta melakukan strategi promosi dengan beberapa langkah diantaranya melalui periklanan, menerapkan publisitas, dan melakukan penjualan pribadi. Dan untuk perkembangan produk tabungan *Wadi’ah* pada Bank Syariah Jambi ada tiga macam yaitu; Tabungan simpatik BSM, yaitu media dana masyarakat dalam valuta rupiah, yang dikelola berdasarkan prinsip *Wadi’ah yad dhamanah*, Tabungan berdasarkan prinsip *Wadi’ah yad dhamanah* ini penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

³⁹ Cyntia Paramita, “Perkembangan Produk Tabungan *Wadi’ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi”, (*Skripsi* UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).

Persamaan antara peneliti dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang Produk Tabungan *Wadi'ah*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada subjek penelitian. Di mana penelitian terdahulu membahas terkait “Perkembangan Produk Tabungan *Wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi”, sedangkan peneliti di sini membahas tentang “Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat”. Perbedaan juga dilihat dari lokasi penelitian yang di ambil oleh masing-masing peneliti.

2. Rika Marnis pada skripsinya membahas tentang “Prinsip *Wadi'ah* dalam Produk Tabunganku IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru”.⁴⁰ Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011.

Fokus penelitian Rika Marnis ini yaitu untuk mengetahui prinsip *wadi'ah* pada produk Tabunganku IB dan untuk mengetahui tujuan ekonomi islam terhadap penerapan produk *Al-Wadi'ah* di BNI syariah Cabang Pekanbaru.

Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Rika Marnis dapat disimpulkan bahwa penerapan produk tabunganku di Bank Negara indonesia Syariah Pekanbaru sangat membantu dan mendorong masyarakat menabung dengan adanya produk tabunganku pada PT. BNI

⁴⁰ Rika Marmis, “Prinsip *Wadi'ah* dalam Produk Tabunganku IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru”, (*Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2011).

Syariah Cabang pekanbaru, masyarakat tertarik untuk menabung karena produk tabunganku PT BNI Syariah sesuai dengan syari'ah islam. Adapun tujuan ekonomi islam terhadap tabungan adalah baik, karena didalam produk tabungan terdapat unsur tolong menolong antara pihak bank dengan nasabah.

Pesamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang produk tabungan, menggunakan penelitian lapangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah teknis analisis data yang digunakan dimana peneliti sebelumnya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, sedangkan peneliti disini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

3. Silvia Rezeki Ananda⁴¹ “Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan IB Makbul Di Bank Sumut Cabang Pebantu Syariah Kisaran”.⁴¹ Skripsi tahun 2019, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Silvia Rezeki Ananda yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada produk tabungan IB Makbul dan apakah produk tabungan sudah sesuai dengan Fatwa DSN di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Silvia Rezeki Ananda menunjukkan bahwa Prosedur Tabungan iB Makbul adalah pertama,

⁴¹ Silvia Rezeki Ananda, “Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan IB Makbul Di Bank Sumut Cabang Pebantu Syariah Kisaran”, (*Skripsi*, UIN Sumetra Utara Medan, 2019).

Membuka Rekening Tabungan Haji langsung datang ke Customer Service membawa KTP, saldo awal pembukaan rekening mulai Rp100.000. lalu menyiapkan segala persyaratan dokumen yang diperlukan antara lain: Surat Keterangan Sehat, salinan KTP yang masih berlaku, salinan Kartu Keluarga, salinan buku Tabungan Haji, salinan Akta Kelahiran, serta foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 10 lembar. Setelah itu langsung pergi ke kantor Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri sebagai peserta ibadah haji. Setelah mendapatkan 3 lembar SPPH, selanjutnya kembali ke Bank dengan membawa SPPH tersebut untuk di porsikan, mendapatkan nomor porsi dengan ketentuan bahwa uang tabungan kita sudah 25.000.000. langkah selanjutnya adalah melaporkan ke Kantor Kementerian Agama. Adapun Tabungan iB Makbul Bank SUMUT Syariah yang berprinsip pada akad wadi'ah yad adh-dhamanah sudah sesuai dengan fatwa DSNMUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang akad wadi'ah pada produk tabungan dan merupakan penelitian kualitatif deskriptif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada objek yang diteliti. Di mana pada penelitian terdahulu ini lebih ke

pada produk tabungan secara khusus yaitu produk tabungan IB Makbul, sedangkan peneliti membahas produk tabungan secara umum.

4. Sofiana Iin Ayuni “Analisis Akad Wadi’ah Pada Tabungan Ib Hasanah Di Bank Negara Indonesia Syariah Kcp Unissula Semarang”.⁴² Skripsi Tahun 2015, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Fokus penelitian Sofiana Iin Ayuni yaitu Untuk mengetahui penerapan akad wadi’ah dan Untuk mengetahui tinjauan syariah dalam akad *wadi’ah* pada Tabungan iB Hasanah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofiana Iin Ayuni dapat di tarik kesimpulan bahwa Tabungan BNI Syariah dengan produk iB Hasanah mempunyai dua skim yaitu: *Wadi’ah* dan *Mudharabah* Mutlaqah, sedangkan tinjauan syariah bahwa Bank BNI Syariah menggunakan akad Wadi’ah sudah sesuai prinsip syariah, yang diperjelas dengan adanya rukun dan syarat yang sudah terpenuhi rukunnya yaitu: Barang yang dititipkan, Pemilik barang atau orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwadd’i*), Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (*mustawada’*), dan Ijab qabul (*sighat*). Adapun syarat akad *wadi’ah* yaitu: Baligh, Berakal, dan Barang titipan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak pada pembahasan yaitu membahas terkait Akad *Wadi’ah*, Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁴² Sofiana Iin Ayuni “Analisis Akad Wadi’ah Pada Tabungan Ib Hasanah Di Bank Negara Indonesia Syariah Kcp Unissula Semarang” (*Skripsi*, IAIN Salatiga, 2015).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian, dimana peneliti sebelumnya membahas tentang penerapan akad *wadi'ah* dan tinjauan syariah dalam akad *wadi'ah* pada Tabungan iB Hasanah. Sedangkan penelitian peneliti membahas masalah penerapan akad *wadi'ah* pada produk tabungan dan hambatan-hambatan dalam menerapkan akad *wadi'ah* produk tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatu Mustafid Narmada.

5. Dina Husnawati dalam tugas akhirnya yang berjudul “Implementasi Akad *Wadi'ah* Yad Dhamanah pada Tabungan Wisata (Tawis) di BMT Matra Pekalongan”.⁴³ Skripsi tahun 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.


Fokus penelitian Dina Husnawati yaitu untuk mengetahui implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan wisata (tawis) di BMT Matra Pekalongan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Husnawati dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan wisata (tawis) menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan prinsip saving account (tabungan berjangka) karena dana nasabah bisa dikembalikan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sejak awal perjanjian nasabah dan pihak BMT Matra yaitu bulan ke 24, meskipun dalam teori konsep tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada BMT Matra sudah banyak dimodifikasi dengan

⁴³ Dina husnawati, “Implementasi Akad *Wadi'ah* Yad Dhamanah pada Tabungan Wisata (Tawis) di BMT Matra Pekalongan”, (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2018).

memberikan jangka waktu dalam pengambilan dana sehingga BMT Matra dapat memanfaatkan dana nasabah sebagai produk pembiayaan dan itu sudah kesepakatan dari nasabah dan pihak BMT Matra sehingga implementasi akad wadi'ah yad dhamanah ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 poin ke 2 yaitu simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Dina Husnawati dengan penelitian ini bahwa sama-sama membahas akad *Wadi'ah yad dhamanah*. Sedangkan perbedaanya pada peneliti membahas tentang tabungan secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan Dina Husnawati membahas tentang tabungan wisata.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian Deskriptif, yakni suatu jenis penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang di diteliti.⁴⁴ Dengan jenis penelitian ini diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan dan menginterpretasikan serta menganalisis data dan informasi dengan melakukan perbandingan antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran terkait Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk 'Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Menurut Whitney, Metode deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan penngaruh-pengaruh dari suatu fonomena. Penelitian kualitatif

⁴⁴ Syofian Sireger, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014) hlm. 32.

dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument pokok yang dituntut mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan penelitian. Sehingga, peneliti yang menerapkan metode kualitatif harus berbakal teori dan wawasan yang luar agar dapat melakukan wawancara secara langsung, menganalisis dan mengkontruksi obyek yang diteliti agar lebih jelas.⁴⁵

Menurut Denzim dan Licoln, kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁴⁶ Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagai berikut:

- a. Peneliti dengan pendekatan kualitatif lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan di lapangan.

⁴⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 237.

⁴⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34.

- b. Membuat hubungan peneliti dan responden menjadi lebih dekat, sehingga nantinya dapat memudahkan penulis dalam mengakses data.
- c. Peneliti ini terkait dengan ponomena yang terjadi di masyarakat, sehingga usaha untuk memahami terhadap pokok bahasan akan lebih mudah jika pendekatan kualitatif.

Maka di sini peneliti akan memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan karyawan Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Naramada Lombok Barat dan setelah itu akan mendiskripsikan hasil wawancara terkait Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Maret 2021 s/d Juni 2021.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid ini sangat startegis karena berlokasi di pinggir jalan raya, serta berada di pemukiman dan persisnya di sebelah barat Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid, sehingga bagi para nasabah sangat dimudahkan untuk menjangkau lokasi, yaitu Jln. TGH. M. Adnan, Dusun Batu Rimpang Desa Badrain Kecamatan Naramada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

C. Sumber Data

Sumber data ialah subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data.⁴⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung pada objek penelitian atau data yang diterima langsung dari sumber data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara peneliti dengan informan yaitu pihak lembaga dan nasabah yang menggunakan produk tabungan wadi'ah di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

2. Sumber data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian dari pihak ketiga yaitu seperti dari Buku-buku, internet, artikel, dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁴⁸ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari buku, internet, jurnal, dan dokumen lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam

⁴⁷ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usaha Dini (PAUD)*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 39.

⁴⁸ Eri Barlian, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 42.

suatu penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁴⁹ Dimana peneliti secara langsung melakukan observasi selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Oktober 2020 di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat. Metode observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Observasi Partisipan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.
- b. Observasi non partisipan merupakan dimana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamatan. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.⁵⁰

Observasi yang peneliti lakukan yaitu observasi non partisipan artinya bahwa peneliti hanya sebatas meneliti permasalahan yang ada di lapangan. Observasi non partisipan dilakukan peneliti dengan

⁴⁹ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2016), hlm, 87.

⁵⁰ Fitri Rahmawati dan Syahrul Amar, *Evaluasi Pembelajaran Sejarah*, (NTB: Universitas Hamzanwadi Press, 2017), hlm, 88.

mendatangi langsung tempat penelitian di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat. Data yang dilihat dalam observasi yaitu data nasabah yang melakukan akad wadi'ah pada produk tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden terutama untuk responden yang tidak dapat membaca-menulis atau sejenis pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari pewawancara.⁵¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur (unstructured interview), sehingga peneliti hanya menyiapkan daftar pertanyaan yang di ajukan kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai ketua, manajer, kasir, dan nasabah yang menggunakan akad wadi'ah pada produk tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

Berdasarkan wawancara, peneliti mendapatkan data berupa: Pertama, informasi terkait gambaran umum akad wadi'ah pada produk tabungan. Kedua, penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan. Ketiga, hambatan-hambatan dan peluang dalam menerapkan akad

⁵¹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 66.

wadi'ah pada produk tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dimana semuanya itu dijadikan sumber tertulis dalam rangka membantu memperjelas keberadaan obyek dilapangan. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlaku.⁵²

Dimana dalam penelitian ini, data-data dokumentasi berupa bukti data yang diperoleh melalui metode dokumentasi, yaitu:

- a. Dengan mencatat materi, meminta data mengenai Produk Tabungan.
- b. Profil Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.
- c. Struktur Organisasi Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.
- d. Data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

⁵² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 391.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵³

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya data dikelola dan dianalisis dengan beberapa cara di antaranya sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁵⁴

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan atau *display* data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 244.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 249.

dapat ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

3. Menarik kesimpulan/*Verification*

Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Verification*). Karena kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan mungkin akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat (valid dan konsisten) saat peneliti kembali kelapangan saat pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan dapat digunakan.⁵⁵

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar keberadaan suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti

Untuk mendapatkan validitas data sesungguhnya, maka peneliti melakukan:

⁵⁵ Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012), hlm. 68.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵⁶

2. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi diartikan sebagai tersedianya berbagai sumber yang dapat digunakan untuk menjelaskan data-data suatu penelitian. Artinya bahwa, peneliti memiliki banyak sumber yang dapat digunakan untuk menjelaskan data-data penelitiannya, baik sumber manusianya (berupa sumber) maupun bahan berupa buku-buku rujukan.⁵⁷

3. Penilaian Teman Sejawat

Penilaian teman sejawat merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan pengumpulan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Mamfaat Penelitian.

⁵⁶ Fitrah Dan Luthfiyah, *Metologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 94.

⁵⁷ Niken Septantiningtyas, dkk. *Penelitian Tindakan Kelas*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 95.

BAB II: : Kajian Pustaka bab ini membahas pembahasasan teori-teori yang mendasari ke-ilmiahan penelitian. Kemudian berisikan pemaparan terkait perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain.

BAB III : Metode Penelitian bab ini bersis tentang metode-metode yang digunakan peneliti untuk mendukung penelitian, metode-metode tersebut yaitu: menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, menjelaskan kapan waktu dan tempat penelitian, sumber data, instrument penelitian, metode pengumpulan data, teknis analisis data, dan keabsahan data. Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan jawaban yang berkualitas dan bisa dipertanggung jawabkan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bab ini, menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang disajikan secara deskriptif akan data-data yang didapat dari lokasi penelitian, yang kemudian dilakukan analisa dari data-data yang telah didapatkan melalui pandangan teori untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan.

BAB V: Penutup pada bagian ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid

a. Sejarah Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid

Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid adalah Madrasah yang bernaung dibawah Al-Ma'arif NU yang berdiri pada 16 Februari 1969. Yayasan ini mengelola lembaga yang bersifat formal dan non formal yang formal diantaranya adalah MI, MTs dan MA. Sedangkan yang non formal adalah majlis ta'lim dan asuhan keluarga Ar-Rahman.

Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid terletak di kampung batu rimpang yang berpenduduk lebih dari 950 kepala keluarga. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani penggarap, ada juga yang bekerja buruh, tukang, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, polisi dan lainnya. Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa, pendidikan agama sangat perlu sekali lebih-lebih saat sekarang ini. Sebab mereka sadar bahwa pondasi Agamalah yang sangat diperlukan untuk mengatasi krisis multidimensi sekarang ini.

Sejarah nama dari Tarbiyatul Mustafid adalah hasil dari istikharah dari tokoh agama sekaligus pendiri yayasan yaitu

ayahanda TGH. MUHAMMAD ADNAN. Dalam petunjuk yang beliau terima semula diberi nama "TAKNIYATUL MUSTAFID" tetapi setelah berkonsultasi dengan almarhum IBROHIM AL-KHOLIDY pendiri pondok pesantren AL-ISLAHUDDINY Kediri nama itu diubah menjadi "TARBIYATUL MUSTAFID" yang artinya pendidikan yang bermanfaat.

Secara resmi koppontren "TARBIYATUL MUSTAFID" diakui oleh pemerintah sejak tanggal 01 Mei 1999, pemerintah resmi memberikan perlindungan hukum dengan menerbitkan badan hukum sebanyak 2 kali yakni: Tanggal 01 Mei 1999 dengan badan hukum No.: 83/BH/KDK.23.1/V/1999. Hukum perubahan NO.: 03/83a/BH/PAD/XXVIII.4/Diskop.UMKM/X/2015, Tanggal 19 Oktober 2015, Perubahan tersebut terjadi karena perubahan status yang tadinya konvensional menjadi berbasis syariah.

Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid adalah koperasi syariah yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usaha yang berdasarkan syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Secara umum, koperasi ini adalah entitas bisnis koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara resmi koppontren "TARBIYATUL MUSTAFID" diakui oleh pemerintah sejak tanggal 01 Mei 1999, pemerintah resmi memberikan perlindungan hukum dengan menerbitkan badan

hukum sebanyak 2 kali yakni: Tanggal 01 Mei 1999 dengan badan hukum.

Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid merupakan koperasi yang menjual produk/barang rumah Tangga secara kredit kepada anggota dan kelompok masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Dalam bidang Jasa, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid memberikan bantuan dana kepada usaha – usaha masyarakat kecil dan bagi anggota koperasi yang membutuhkan dan berupaya untuk meningkatkan pelayanan simpan pinjam dalam upaya meningkatkan keanggotaan yang lebih besar dan juga meningkatkan pelayanan jasa.

Koperasi pondok peantren tarbiyatul mustahfid adalah koperasi berbasis syariah yang menawarkan berbagai produk dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadist. Koperasi ini menawarkan simpan pinjam terhadap uang masyarakat yang mempercayai koperasi sebagai tempat menyimpan uang.

Koperasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena sebagian besar masyarakat disana lebih percaya kepada lembaga keuangan yang berbasis syariah dan memilih untuk menabung dan mengelola uang.

2. Visi dan Misi Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid

Berdasarkan Anggaran Dasar dan keputusan-keputusan (anggota) koperasi, serta potensi, dan kinerja koperasi dalam beberapa tahun terakhir, maka visi, misi dan tujuan koperasi ditetapkan sbb:

a. Visi:

Menjadi Koperasi yang sehat yang mampu memberikan pinjaman produktif dan konsumtif kepada anggotanya dan menjadi Koperasi terbaik di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

b. Misi:

- 1) Menyediakan layanan simpan dan pinjam dengan balas jasa yang kompetitif.
- 2) Menyediakan layanan pinjaman yang tidak memberatkan kehidupan rumah tangga anggota.
- 3) Menyediakan layanan pendampingan bagi anggota yang meminjam untuk kegiatan produktif.
- 4) Menyediakan kebutuhan anggota dan masyarakat di unit waserda dengan kualitas pelayanan dan kebutuhan yang berdaya saing.


3. Letak Georafis Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid

Letak geografis Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid ini sangat startegis karena berlokasi di pinggir jalan raya, serta berada di pemukiman, sehingga bagi para nasabah sangat dimudahkan untuk menjaukau lokasi yaitu Jln.TGH. M. Adnan, Dusun Batu Rimpang Desa Badrain Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat NTB.

4. Struktur Organisasi Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh koperasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Struktur organisasi menggambarkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi, serta wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi yang ideal adalah struktur organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel yaitu apabila koperasi mengalami perkembangan yang pesat, maka struktur organisasinya dapat diganti sesuai dengan keadaan dan kebutuhan koperasi tersebut.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



1) Pengurus

Jumlah Pengurus Koppontren sebanyak 3 orang dengan susunan sebagai berikut:

“Tabel 4.1 Pengurus koppontren “Tarbiyatul Mustafid”

No.	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	ALAMAT
1	Drs. H.M. Masnun	S1.Eko. Managemen koperasi	Ketua	Batu Rimpang Selatan
2	Mas'ud, S.Pd.I	S1.pendidikan islam	Sekretaris	Batu Rimpang Timur
3	Dahlan Adnan, M.Pd	S2. Pendidikan	Bendahara	Batu Rimpang Barat

2) Pengawas

Jumlah pengawas Koppontren sebanyak 3 orang dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pengawas Koppontren “Tarbiyatul Mustafid”

No.	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	ALAMAT
1	Abdurrahman, M.Pd.I	S2.UIN. Yogyakarta	Ketua	Batu rimpang Barat
2	H. Mahyudin Syaf	SLTA	Anggota	Batu Rimpang Barat
3	H. Husni, Lc	S1.Syari'ah Saddam University Bagdad Iraq	Anggota	Batu Rimpang Barat

3) Management

Manager dan Karyawan dalam Tahun Buku 2018, untuk karyawan terdapat penambahan 1 orang dan pengurangan 1 orang sehingga tetap berjumlah 5 orang, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Manager dan Karyawan

No.	N A M A	PENDIDIKAN	JABATAN	ALAMAT
1	Abdul Wahab	SLTA	Manager	Batu Rimpang Barat
2	Zaenal Abidin	SLTA	UKM Mart	Batu Rimpang Barat
3	Sri Astuti	SLTA	Kolektor	Batu Rimpang Barat
4	Munawwarah, S.Pd	IKIP	Kasir	Batu Rimpang Barat
5	M. Balyan Husnaini	SLTA	Umum	Batu Rimpang Timur

5. Tugas, wewenang pengurus dan pengawasan koperasi

a. Pengurus tugas dan wewenang

1) Tugas pengurus koperasi:

- a) Mengelola koperasi dan usahanya

- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK)
 - c) Menyelenggarakan rapat anggota
 - d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
 - e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
 - f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
- 2) Pengurus berwenang:
- a) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
 - b) Memutuskan dan penerimaan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi
 - c) Melakukan Tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemamfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota
 - d) Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola (kepala unit dan karyawan koperasi lainnya) yang diberi wewenang untuk mengelola usaha.

b. Pengawasan tugas dan wewenang

- 1) Pengawas bertugas:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
 - b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
- 2) Pengawas berwenang:
- 1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ke tiga. Dalam kondisi tertentu koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

6. Produk-Produk Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid

a. Produk tabungan

Tabungan salah satu jenis produk dilembaga yang sifatnya liquid (dapat dilakukan setor dan Tarik tunia kapanpun waktunya). Sebagai salah satu bukti kepemilikan tabungan, maka nasabah akan mempunyai buku tabungan.

b. Produk pinjaman

Secara sederhana pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk membayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian ataupun lisan yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan Kembali dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman koperasi diberikan dengan harapan dapat digunakan untuk usaha produktif dan kesejahteraan anggota.

- c. Produk SPBRT (simpan pinjam barang rumah tangga) adalah produk penjualan barang secara kredit kepada anggota, dimana mereka bayar mingguan dan berdasarkan pesanan anggota apa yang dibutuhkan itu yang disediakan, namun untuk nama produknya serba-serbi. Suatu kebutuhannya diantaranya seperti ada anggota yang butuh TV, ada anggota yang butuh lemari, piring-piring, dll.
- d. UKM Mart yaitu produk yang menyediakan kebutuhan barang namun mayoritas kebutuhan santri-santri seperti buku, pakaian seragam sekolah, dan kebutuhan masyarakat lainnya.

7. Situasi dan Kondisi fisik Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid

Adapun kondisi fisik Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid memiliki bangunan yang mempunyai gedung yang berlantai dua di antaranya sebagai berikut:

- a. Lantai bawah terdiri dari Weserda, UKM, dan Mesin Photo Copy
- b. Lantai dua terdiri dari Ruang Tamu, Kantor Koperasi, Tempat Penyimpanan berkas, Tempat Penyimpanan Barang-Barang Weserda, dan Tempat Menabung Nasabah.

B. Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat

Produk tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat diterapkan dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*. *Wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendakinya, dan koperasi bertanggungjawab atas pengembalian titipan. Hasil wawancara dengan Ibu Munawwarah mengatakan bahwa:⁵⁸ Pada produk tabungan dengan akad *wadi'ah* (titipan), yaitu nasabah menitipkan dananya dalam bentuk tabungan.

Di produk tabungan ini menggunakan dua prinsip yaitu prinsip *Wadi'ah yad dhamanah* dan prinsip *Wadi'ah yad ammanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah* dapat meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang atau uang titipan, namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. Sedangkan *Wadi'ah yad ammanah* adalah titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Dimana akad *Wadi'ah* ini

⁵⁸ Munawwarah, *Wawancara*, Kasir Koperasi Ponpes Tarbiatul Mustafid, Narmada Tanggal 8 Juni 2021, Pukul 11:30.

termasuk akad yang baik digunakan dalam produk pendanaan termasuk tabungan. Dari hasil wawancara dengan bapak Masnun mengatakan bahwa:⁵⁹

Prosedur penerapan untuk pencairan dari awal sampai akhirnya ialah akad *Wadi'ah* mereka itu datang ke koperasi menyatakan dia mau nabung setelah itu dibuatkan buku tabungan, berikan dia akad ketentuan seperti itu. Kapapun dia mau ngambil kita himbau mereka H-1, karena kita naruhnya di bank paling tidak ada jeda waktu kita tarikkan kecuali dalam angka yang bisa tercover dengan nominal yang ada dikoperasi langsung di realisasi, kalau angkanya besar kadang-kadang 100 juta kita kasih H-1 nyampaikan supaya ada renggang waktu untuk kita tarik. Untuk masalah biasa tidak ada, bebas biaya.

Dari hasil wawancara di atas dapat memberikan informasi terkait gambaran penerapan akad *Wadi'ah* di produk tabungan. Selain itu, terlihat bahwa produk tabungan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad *Wadi'ah*.

Dari hasil wawancara dengan bapak Abdul Wahab mengatakan bahwa:⁶⁰

Pihak koperasi berhak memanfaatkan titipan nasabah untuk diputar kembali koperasi dapat memberikan insentif atau bonus kepada nasabah. Dan nasabah dapat mengambil dana titipan tersebut kapan saja dalam bentuk tabungan.

Titipan nasabah tersebut akan dijaga oleh koperasi dan dikembalikan setiap saat oleh nasabah jika nasabah tersebut ingin mengambil uangnya. Koperasi akan bertanggung jawab atas pengembalian titipan.

⁵⁹ Masnun, *Wawancara*, Ketua Koperasi Ponpes Tarbiatul Mustafid, Narmada Tanggal 10 juni 2021, Pukul 10:30.

⁶⁰ Abdul Wahab, *Wawancara*, Manager Koperasi Ponpes Tarbiatul Mustafid, Narmada Tanggal 29 Mei 2021, Pukul 10:52.

Dari hasil wawancara tersebut Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi dari lembaga koperasi sebagai lembaga intermediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota yaitu ibu Yuyun sebagai anggota Koperasi Ponpes Tarbiyatul Mustafid⁶¹ diketahui bahwa Ibu Yuyun tertarik pada produk tabungan dengan akad *Wadi'ah* karena bebas biaya, bisa diambil kapan saja.

Perkembangan Koperasi Ponpes Tarbiyatul Mustafid dalam mengembangkan dan meningkatkan penghimpunan dana dengan akad *wadi'ah* dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Jumlah Anggota Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat.⁶²

No.	Tahun	Jumlah Anggota (orang)
1	2018	155
2	2019	156
3	2020	160

Tingkat perkembangan produk penghimpunan dana dengan akad *wadi'ah* dapat dilihat dari jumlah nasabah yang menabung. Adapun jumlah nasabah yang menabung dengan akad wadi'ah dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan.

⁶¹ Yuyun, *Wawancara*, Anggota/Nasabah Koperasi Ponpes Tarbiyatul Mustafid, Narmada Tanggal 10 Juni 2021, Pukul 15:50.

⁶² Data anggota produk tabungan tahun 2020.

C. Hambatan-hambatan dan peluang dalam Menerapkan Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat

Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid dalam menghimpun dana menggunakan beberapa instrumen. Salah satunya melalui produk penghimpunan dana dengan akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada produk giro dan tabungan. Terkait produk penghimpunan dana, setiap produk pasti memiliki peluang dan beberapa kendala. Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan peluang dan beberapa kendala pada produk penghimpunan dana pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kualitas yang dapat ditawarkan kepada masyarakat luas. Masyarakat pun dapat memahami risiko maupun keuntungan lainnya yang kemungkinan terjadi pada masing-masing produk tersebut.

Ada beberapa hambatan-hambatan yang diperoleh dari produk Tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, antara lain sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Berlian:⁶³

- a. Bagi lembaga produk tabungan akad *Wadi'ah* ini ialah:
 - 1) kurang tempat untuk pengembangan usaha, artinya lembaga ekstra hati-hati dalam melakukan analisa dengan penggunaan dana.
 - 2) Sistem masih manual, artinya disini yaitu di lembaga ini belum ada sistem atau aplikasi yang dapat merangkul data maupun rekap transaksi dari anggota.

⁶³ Berlian Husnaini, *Wawancara*, Bagian Umum Koperasi Ponpes Tarbiyatul Mustafid, Tanggal 9 Juni 2021, Pukul 12:02.

- 3) SDM yang kurang berkualitas, artinya walaupun sarana sudah memadai namun diperlukan SDM yang oprasikan fasilitas yang ada.
- b. Bagi anggota produk tabungan akad *Wadi'ah* ini adalah tidak mendapatkan jasa dalam waktu tertentu.

Adapun peluang dari penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk Tabungan, yaitu:

- a. Bagi lembaga peluang dari produk tabungan akad *Wadi'ah* ini adalah dapat memperoleh atau menghimpun modal dengan murah tanpa membayar jasa kepada pemilik modal.
- b. Untuk anggota peluang dari produk tabungan akad *Wadi'ah* ini adalah:
- 1) Tabungan bisa diambil kapan saja (*on call*)
Arti *on call* disini adalah anggota dapat mengambil dana dari buku tabungan kapan saja.
 - 2) Bebas biaya.
 - 3) Mendapat bonus (hibah)

Dari Penelitian diatas bisa kita pahami bahwa dengan mengetahui hambatan dan peluang dari produk tersebut, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kualitas yang dapat ditawarkan kepada masyarakat luas. Begitu pula dengan masyarakat dapat memahami risiko maupun keuntungan lainnya sebelum melakukan pembiayaan maupun saat akan menabung yang kemungkinan terjadi pada masing-masing produk tersebut.

D. Pembahasan

1. Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat

Menurut Sayid Sabiq, *Wadi'ah* diambil dari kata *wada'a* as-syai' yang bermakna: menitipkan sesuatu. Secara istilah *Wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dipelihara. Hanafiyah mendefinisikan *Wadi'ah* dengan: “ungkapan terhadap pemindahan yang semata-mata bertujuan untuk memelihara sesuatu yang dimiliki yang boleh dilakukan pemindahan kepada penerima titipan”.⁶⁴

Para ahli perbankan “tempo doeloe” memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara sebelum pemilik melakukan pilihannya apakah si pemilik akan melakukan konsumsi atau untuk kepentingan investasi. Hal ini dapat dilihat pada sekitar tahun 1971 tentang produk tabungan yang diberinama “tabungan pembangunan nasional” (tabasana) dimana penarikannya penarikan hanya diperkenankan selama dua bulan.⁶⁵ Penerapan akad *wadi'ah* pada produk tabungan yang diterapkan oleh lembaga menurut hasil wawancara dan data yang diperoleh, penerapannya antara lain:

a. Akad *wadi'ah yad amanah*

Akad wadi'ah yad amanah merupakan akad titipan yang murni penitipan barang atau aset dari penitip kepada penerima


⁶⁴ Nur Kholifah, “Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Batara IB di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang”. (*Skripsi*, FEBI UIN Wali Songo, 2019), hlm. 27.

⁶⁵ Wiroso, *penghimpun dana dan distribusi hasil usaha bank syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2005), hlm. 47.

titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan. Barang titipan tidak boleh tercampur dengan barang milik penerima titipan dan barang orang lain.⁶⁶ Apabila terjadi kerusakan bukan karena kesalahan atau kelalaian penerima titipan maka hal tersebut bukan tanggung jawab lembaga melainkan tanggung jawab anggota/nasabah. Barang yang dititip harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan kebutuhannya serta harus dikembalikan apabila anggota/nasabah mengambilnya kembali kapan saja.

Akad *wadi'ah yad amanah* ini tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga dengan alasan apapun. Lembaga hanya menerima konfensasi atas jasa tabungan yang diberikan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Dalam akad *wadi'ah yad amanah* ini pihak lembaga boleh meminta upah atau biaya penitipan dan pihak lembaga jika pihak anggota meminta biaya wajib membayar biaya titipan tersebut sebagai imbalan menjaga amanah atas titipannya. Adapun skema dari akad *wadi'ah yad Al amanah* dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4.2 Skema dari akad *wadi'ah yad Al amanah*



⁶⁶ Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hlm. 68

Keterangan:

Dengan konsep *wadi'ah yad al-amanah*, pihak menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.⁶⁷


b. *Akad wadi'ah yad dhomanah*

Akad wadi'ah yad dhomanah merupakan akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan.⁶⁸ Titipan yang dimana dana yang dititipkan oleh nasabah atau anggota dapat dikelola oleh lembaga, lembaga dapat memperoleh keuntungan dengan menyalurkan kembali dana titipan dari nasabah, dengan akad *wadi'ah yad dhomanah*. Pihak nasabah akan mendapatkan bonus dari dana titipan yang disalurkan oleh lembaga kepada masyarakat lainnya. Adapun skema akad *wadi'ah yad dhomanah* bisa dilihat gambar dibawah ini:

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 148

⁶⁸ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm.

Gambar. 4.3 Skema akad *wadi'ah yad dhomanah*.



Keterangan

1. Anggota datang ke lembaga untuk menitipkan dana dalam produk tabungan akad *Wadi'ah Yad Dhomanah*
2. Lembaga kemudian menerima titipan dana tersebut dan menyalurkan dana tersebut kepada anggota dana lain untuk digunakan sebagai usaha
3. Anggota lain yang menggunakan dana tersebut akan membayar margin kepada lembaga.
4. Setelah menerima margin dari anggota lain, maka lembaga akan membagi keuntungannya kepada anggota yang dalam bentuk bonus

Data yang diperoleh langsung selama dilapangan maka dapat dianalisis Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid

dalam memasarkan produknya telah menerapkan akad *wadi'ah* (titipan). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan bahwa produk tabungan Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid menerapkan dua akad, yaitu: akad *wadi'ah yad ammanah* dan *akad wadi'ah yad dhomanah*.

Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi koperasi sebagai lembaga intermediasi. Dalam hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Kegiatan penghimpunan dana Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid tidak terlepas dari syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid mengaplikasikan akad *Wadi'ah Yad dhomanah* dalam simpanan yang ada di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid. *Wadi'ah Yad dhomanah* yaitu *Wadi'ah* dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh.

Cara pemberian bonus pada akad *Wadi'ah Yad dhomanah* pada produk tabungan yaitu anggota bisa mendapatkan bonus setelah anggota menyimpan dengan ketentuan sistem simpanan

yang tidak diperjanjikan diawal. Namun pemberian bonus di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid akan diberikan sesuai dengan keuntungan lembaga, dan karena bonus sifatnya tidak mengikat sehingga tidak dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan, bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat akad karena bukan kewajiban bagi penerima titipan.

Prinsip *Wadi'ah Yad dhomanah* ini juga dipergunakan oleh Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari anggota yang memerlukan jasa penitipan dana. Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid memperoleh izin dari anggota untuk menggunakan dana tersebut selama menggendap di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid. Anggota dapat menarik kembali simpanan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik Koperasi, tetapi atas kehendaknya sendiri, pihak koperasi dapat memberikan imbalan berupa bonus.

Dalam hal ini lembaga Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid, menerapkan akad *wadi'ah* sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan pihak lembaga dalam menjalankan akad tersebut menjadikan acuan dan mengikuti aturan tersebut.

2. Hambatan-hambatan dan peluang dalam Menerapkan Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat

Beberapa hambatan dan peluang yang sering dihadapi oleh lembaga yang menerapkan sistem akad *wadi'ah* pada produk tabungan, diperoleh dari beberapa sumber dengan metode wawancara langsung. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid. Sebagaimana yang dijelaskan dari hasil wawancara dari bapak berliyan yang merupakan salah satu karyawan mengatakan bahwa, didalam koperasi terdapat hambatan-hambatan pada produk Tabungan, yaitu:

a. Hambatan untuk lembaga:

- 1) Kurang tempat untuk pengembangan usaha, yang menjadikan pengembangan usaha atau pemasaran produk menjadi salah satu kendala pada koperasi ini. Promosi merupakan salah satu aspek dari bauran pemasaran atau *marketing mix* yang sangat penting dalam dunia pemasaran.⁶⁹ Kegiatan memperkenalkan produk, menyakinkan dan mengingatkan kembali manfaat terhadap konsumen atau pembeli potensial, dengan harapan mereka bergerak hatinya untuk membeli produk, disebut sebagai kegiatan promosi dan diharapkan setiap konsumen mencari produk tersebut.

⁶⁹ Zulki Zulkifli Noor, *Manajemen Pemasaran Stratejik di Lengkapi Dengan Kasus-kasus Dalam Bidang Bisnis dan Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 69

Tempat promosi mempengaruhi bagaimana penyampaian dan tanggapan oleh para calon nasabah titipan, berbagai usaha dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan laba (keuntungan) semaksimal mungkin, salah satu usaha itu dilakukan adalah dengan mengadakan promosi, melalui promosi perusahaan menyampaikan informasi dan komunikasi dengan konsumen, artinya bahwa ruang lingkup untuk mempromosikan produk dari koperasi ini yang kurang luas, sehingga ini yang menjadi salah satu kendala dari Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid.

Dalam hal ini lembaga hendaknya melakukan pengembangan dalam mempromosikan produk lebih mengandalkan segala sesuatu yang sifatnya digital, seperti melalui media sosial, facebook, instagram, twitter dan lainnya.

- 2) Masih menggunakan Sistem manual, Koperasi Tarbiyatul Mustafid dalam memasarkan produk tabungan dengan akad *wadiah*, masih menggunakan manual dimana cara-cara yang digunakan hanya mengandalkan metode langsung, dan pengembangannya belum menggunakan teknologi.

Sistem manual menekankan pada pemakaian jurnal dan buku besar berbasis kertas (*paper based*). Perkerjaan ini yang dilakukan dalam sistem manual lebih banyak bertumpu pada tenaga kerja manusia (*labor intensive*) dari setiap proses yang

berlangsung. Dengan demikian, cirri utama sistem manual adalah penggunaan kertas dan sistem pemrosesan data yang bertumpu pada tenaga manusia.⁷⁰ Artinya bahwa sistem pemasar digital tentunya memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas promosi dan tentunya dalam menjalankan suatu usaha karna dapat membantu dalam memudahkan segala bentuk kegiatan usaha. Hal itulah yang menjadi suatu kendala di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid.

Sistem yang digunakan masih manual dimana lembaga hanya menggunakan sistem manual, lembaga tentunya harus lebih melakukan pengembangan yang tentunya dapat menarik nasabah melakukan pembiayaan.

- 3) Sumber daya manusia yang kurang berkualitas, sumber dana manusia merupakan faktor kunci dari keberhasilan sebuah organisasi. Agar organisasi dapat berjalan dengan baik, departemen SDM perlu menarik, memilih, dan menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat untuk melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. SDM yang tepat di posisi yang tepat dapat berperan positif dalam memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, proses rekrutmen yang buruk hanya akan menghasilkan SDM-

⁷⁰ Faiz Zamzami, Nabella Duta Nusa, dan Inda Arifin Faiz, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 6

SDM yang kurang berkualitas dan nantinya tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja organisasi.⁷¹

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang menjamin tentunya dapat mempengaruhi tingkat hasil promosi yang diterima oleh lembaga, sumber daya manusia yang memiliki kualitas pada bidangnya akan lebih mudah dalam menyampaikan promosi dan tentunya calon anggota tabungan akan lebih mudah tertarik dan mau menggunakan akad tersebut, artinya bahwa peningkatan dalam sumber daya manusia menjadi hal yang penting dalam upaya untuk membentuk dan menghasilkan manusia berkualitas yang memiliki kecakapan kemampuan serta loyalitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan hal tersebutlah yang menjadi hambatan dari koperasi pondok pesantren tarbiyatul mustafid.

Lembaga hendaknya melakukan perekrutan nasabah dengan kualitas sesuai fiksi yang dibutuhkan, agar pengembangan sumber daya manusianya lebih meningkat dan mampu berkopetensi dalam bidangnya.

⁷¹ Prayogo Kusumaryoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 29.

- b. Untuk anggota dalam menerapkan akad *wadi'ah yad dhomanah* pada produk tabungan, adalah tidak mendapatkan jasa dalam waktu tertentu.⁷² Artinya bahwa anggota kalau tidak sampai waktu tertentu tidak mendapatkan jasa tetapi tidak dibebani biaya. Sedangkan nabung dibank ada jasa dan biaya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peluang adalah kesempatan. Peluang semata-mata adalah suatau cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Peluang usaha merupakan sebuah kemungkinan yang dipengaruhi oleh gagal atau suksesnya sebuah usaha yang akan terjadi dimasa yang akan datang atau dapat diartikan sebagai tolak ukur dari sebuah usaha yang dijalankan. Seiring perkembangan dan tantangan yang hadapi oleh lembaga keuangan syariah, ada kekuatan yang bila digarap secara baik sebagaimana mestinya, akan berpotensi berubah menjadi peluang yang menjanjikan.⁷³ Berikut merupakan peluang yang di peroleh dari produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu:

- a. Peluang bagi lembaga
- 1) Peluang yang akan diperoleh dari produk tabungan ini adalah dapat memperoleh atau menghimpun modal dengan murah tanpa membayar jasa kepada pemilik modal, artinya bahwa tabungan atau dana yang dititipkan oleh nasabah kepada

⁷² Wawancara dengan Bapak Barliyan Husnaini, selaku Manajer, pada tanggal 9 Juni 2021, Pukul 12:00.

⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikutip dari <http://kbbi.web.id/peluang>), pada hari Senin, Tanggal 28 Juni 2021, pukul. 00.35.

lembaga merupakan titipan secara murni yang tidak bisa digunakan oleh pihak lembaga.

- 2) Dana yang diperoleh dari tabungan nasabah *wadi'ah yad dhomanah* dapat disalurkan untuk pengembangan agar pihak lembaga dapat menerima konfensasi dari tabungan nasabah, ini dikarnakan tabungan yang dititipkan nasabah kepada lembaga merupakan titipan yang bersifat produktif atau suatu dana yang dapat menghasilkan keuntungan jika digunakan untuk melakukan suatu investasi atau melakukan penyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang bersifat produktif.
- 3) Dana tabungan dari nasabah dapat dijadikan asset sementara ketika pada waktu tertentu lembaga membutuhkan dana. Asset merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis dari pemanfaatan atau pengoperasi yang menghasilkan pendapatan dan siklus umurnya panjang.⁷⁴ Lembaga dapat menggunakannya sebelum anggota mengambil tabungan, artinya bahwa dana dari anggota bisa dijadikan sebagai cadangan dana oleh pihak lembaga jika sewaktu-waktu pihak lembaga membutuhkan dana untuk kepentingan tertentu lembaga bisa menggunakan dana dari nasabah tersebut dengan ketentuan harus segera memberikan dana jika nasabah tersebut menginginkan uangnya kembali.

b. Peluang bagi anggota

⁷⁴ Sri Wahyuni dan Rifki Khoirudin, *Pengantar Manajemen Aset*, (Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2018), hlm. 4.

- 1) Untuk anggota peluang yang diperoleh ialah tabungan bisa diambil kapan saja (*on call*) artinya *on call* disini adalah anggota dapat mengambil dana dari buku tabungan kapan saja.⁷⁵ Disini ketika anggota tersebut mengambil dana sewaktu-waktu, pihak lembaga akan memberikan dana tersebut. Jika dana yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit maka saat itu juga dana tersebut realisasikan atau di cairkan. Namun jika dalam jumlah dana yang besar maka anggota minimal harus konfirmasi H-1 sebelum pencairan.
- 2) Bagi anggota mendapatkan bebas biaya, artinya didalam transaksi lembaga keuangan non bank khususnya diproduk tabungan ini terdapat beberapa jenis biaya, beberapa di antaranya yaitu biaya administrasi dan penjagaan jasa. Dimana biaya-biaya tersebut dibebaskan kepada kita sebagai anggota dengan tujuan untuk memberikan keringan kepada kita dan menjadi peluang dari produk ini.
- 3) Mendapatkan bonus untuk anggota, artinya Bonus sebagai balas jasa yang diberikan oleh lembaga kepada anggota pemegang buku tabungan *Wadi'ah*, lembaga memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan *Wadi'ah* dan cara perhitungannya tergantung masing-masing lembaga.

⁷⁵ Any Wiadayatsari, "Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* Dalam Penghimpunan Dana Pihak ke Tiga Bank Syariah", (*Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2013), hlm. 8.

Pembagian bonus ini tidak diperjanjikan diawal akad, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak lembaga.⁷⁶

Sesuai dengan hasil wawancara pada Koperasi Tarbiyatul Mustafid ini terdapat SDM yang kurang memadai dalam pengoprasian fasilitas yang ada. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan juga selain teknologi juga sumber daya manusia perlu ditingkatkan lagi.

Dengan demikian, segala sesuatu yang dilakukan dengan baik, benar, terencana, dan terorganisasi dengan rapi, akan menghindarkan kita dari keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Sesuatu yang dikerjakan dengan keragu-raguan biasanya akan melahirkan hasil yang tidak optimal dan mungkin akhirnya tidak bermanfaat.

Perpustakaan UIN Mataram

⁷⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Iustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Penerapan Akad *Wadi’ah* Pada Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat”. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil yang dapat dikumpulkan kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Wadi’ah* pada produk tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat yaitu bahwa akad *wadi’ah* yang digunakan pada produk tabungan ini adalah akad *wadi’ah yad amanah* dan akad *wadi’ah yad dhomamanah*, yang dimana akad *wadi’ah yad amanah* ini, penerapannya ialah dari pihak lembaga tidak boleh memanfaatkan dana tabungan tersebut. Sedangkan penerapan akad *wadi’ah yad dhomnah* ialah dari pihak lembaga boleh memanfaatkan dana titipan tersebut, kapanpun nasabah boleh mengambil atau menarik dananya, dan mendapatkan banus (hibah) sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti yang tercantum pada fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Pion kedua yang menyatakan bahwa simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
2. Hambatan-hambatan dan peluang dalam menerapkan Akad *Wadi’ah* pada Produk Tabungan di Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat, yaitu kurang tempat untuk pengembangan usaha,

sistem masih manual, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dan tidak mendapatkan jasa dalam waktu tertentu. Sedangkan peluang bagi lembaga dan anggota meliputi dapat memperoleh atau menghimpun modal dengan murah tanpa membayar jasa kepada pemilik modal, Tabungan bisa diambil kapan saja (*on call*), bebas biaya, dan mendapatkan bonus (hibah).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak lembaga

Diharapkan terus meningkatkan kualitas produk tabungan menempatkan posisi bangunan yang strategis, dan pola pengembangan dalam memasarkan produk lebih elegan dan menggunakan media sosial sebagai sarana.

2. Bagi anggota

Diharapkan tetap konsisten dalam menggunakan produk atau bertransaksi di koperasi.

3. Kepada peneliti yang akan datang

Untuk peneliti yang akan datang diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam, agar dapat memberikan dampak positif yang lebih luas. Jika skripsi ini digunakan sebagai referensi, maka hendaknya dikaji ulang karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Tahun 2007.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ahmad Gozali, *Seri Keuangan Halal, Berkah, Bertambah Mengenai dan Memilih Produk Investasi Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Any Widayatsari, "Akad Wadi'ah dan Mudharabah Penghimpunan Dana dalam Pihak Ketiga Bank Syariah", *Jurnal*, Vol.3, No. 1, 2013.
- Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Cyntia Paramita, "Perkembangan Produk Tabungan Wadi'ah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi", *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2018.
- Dadi Permana Putra, "Analisis terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadi'ah pada Bank Syariah", *Jurnal*, Vol. 11, No. 1, Juni 2019.
- Dina Husnawati, "Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Tabungan Wisata (Tawis) di BMT Matra Pekalongan", *Skripsi*, IAIN Pekalongan, 2018.
- Ela Eliyana, *Lembaga Keuangan Dana Pasar Modal*, Kota Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Eri Barlian, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press, 2016.
- Faiz Zamzami, Nabella Duta Nusa, dan Inda Arifin Faiz, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Fitrah Dan Luthfiyah, *Metologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.

- Fitri Rahmawati dan Syahrul Amar, *Evaluasi Pembelajaran Sejarah*, NTB: Universitas Hamzanwadi Press, 2017.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Johni Dimyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usaha Dini (PAUD)*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan Pinjam dan Pembiayaan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpanan, Pinjaman dan Pembiayaan Model BMI Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikutip dari <http://kbbi.web.id/peluang>), pada hari Senin, Tanggal 28 Juni 2021, pukul. 00.35.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2006.
- Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012.
- Moh Mufid, *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Niken Septantiningtyas, dkk. *Penelitian Tindakan Kelas*, Klaten: Lakeisha, 2020.

- Nur Kholifah, "Penerapan Akad Wadi'ah pada Tabungan Batara IB di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang". *Skripsi*, FEBI UIN Wali Songo, 2019.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Prayogo Kusumaryoko, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Indonesia: UB Press, 2019.
- Rika Marmis, "Prinsip Wadi'ah dalam Produk Tabunganku IB di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru", *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Silvia Rezeki Ananda, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan IB Makbul Di Bank Sumut Cabang Pebantu Syariah Kisaran", (*Skripsi*, UIN Sumetra Utara Medan, 2019).
- Soetanto Hadinoto, *Strategi Pendanaan Bank dan Manajemen Pasiva*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Sofiana Iin Ayuni "Analisis Akad Wadi'ah Pada Tabungan Ib Hasanah Di Bank Negara Indonesia Syariah Kcp Unissula Semarang" (*Skripsi*, IAIN Salatiga, 2015).
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhrawardi, Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Syofian Sireger, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Thomas Suyatno Dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2007.

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Zainudin Ali, *Hukum Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zulki Zulkifli Noor, *Manajemen Pemasaran Strategik diLengkapi Dengan Kasus-kasus dalam Bidang Bisnis dan Sektor Publik*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Abdul Wahab, *Wawancara*, Manager Koperasi Ponpes Tarbiyatul Mustafid, Narmada Tanggal 29 Mei 2021, Pukul 10:52.

Berlian Husnaini, *Wawancara*, Bagian Umum Koperasi Ponpes Tarbiyatul Mustafid, Tanggal 9 Juni 2021, Pukul 12:02.

Masnun, *Wawancara*, Ketua Koperasi Ponpes Tarbiyatul Mustafid, Narmada Tanggal 10 Juni 2021, Pukul 10:30.

Munawwarah, *Wawancara*, Kasir Koperasi Ponpes Tarbiyatul Mustafid, Narmada Tanggal 8 Juni 2021, Pukul 11:30.

Yuyun, *Wawancara*, Anggota/Nasabah Koperasi Ponpes Tarbiyatul Mustafid, Narmada Tanggal 10 Juni 2021, Pukul 15:50.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PENERAPAN AKAD *WADI'AH* PADA PRODUK TABUNGAN DI KOPERASI PONDOK PESANTREN TARBIYATUL MUSTAFID NARMADA LOMBOK BARAT

Berikut pertanyaan-pertanyaan wawancara yang di lakukan dengan Karyawan dan Nasabah Koperasi Pondok Pesantren Tabiyatul Mustafid:

a. Wawancara Karyawan

- 1) Produk-produk apa saja yang ada pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat yang menggunakan akad *wadi'ah*?
- 2) Bagaimana penerapan akad *wadi'ah* pada produk tabungan pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat?
- 3) Bagaimana impementasi akad *wadi'ah* sudah sesuai dengan prosedur peaksanaannya?
- 4) Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan akad *wadi'ah* produk tabungan pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat ?
- 5) Bagaimana peluang dan tantangan menerapkan produk tabungan pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat yang menggunakan akad *wadi'ah*?
- 6) Apakah ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan akad *wadi'ah* produk tabungan pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat?

b. Wawancara Nasabah

1. Mengapa anda tertarik untuk menabung di Tabungan *wadi'ah* pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang anda dapatkan dari produk Tabungan *wadi'ah*?

Hasil wawancara dan jawaban yang di lakukan dengan Karyawan dan Nasabah Koperasi Pondok Pesantren Tabiyatul Mustafid

A. Wawancara Karyawan

- 1) Produk-produk apa saja yang ada pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat yang menggunakan akad *wadi'ah*?

Produk-produk pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat yang menggunakan akad *wadi'ah* yaitu pada produk Tabungan. Produk Tabungan merupakan Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid yang dikhususkan bagi masyarakat umum yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada lembaga. Produk tabungan akad *wadi'ah*, koperasi banyak himpun dana dari tabungan siswa. Tabungan siswa lalu diberikan tahunan dalam bentuk bonus (banus tahunan) tidak ada perhitungan jasa terkecuali anggota yang menabung kemudian ada kesepakatan jangka waktu pengambilan, baru lembaga memberikan ke nasabah.

- 2) Bagaimana penerapan akad *wadi'ah* pada produk tabungan pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat?

Penerapan akad *wadi'ah* pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid menggunakan 2 akad yaitu akad *wadi'ah yad amanah* dan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dimana nasabah menitipkan dananya dalam bentuk tabungan, kapapun nasabah boleh mengambil atau menarik dananya. Pihak lembaga berhak memanfaatkan titipan nasabah untuk diputar kembali lembaga dapat memberikan insentif atau bonus kepada nasabah dan nasabah dapat mengambil dana titipan tersebut kapan saja dalam bentuk tabungan.

- 3) Bagaimana impementasi akad *wadi'ah* sudah sesuai dengan prosedur peaksanaannya?

Sudah, karena setiap pembukaan rekening dan penutupan rekening apabila sudah di setuju oleh kedua belah pihak maka akan ada tandatangan kontraknya.

- 4) Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan akad *wadi'ah* produk tabungan pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat ?

Kelebihan:

- a. Dana nasabah aman dan terjamin.

- b. Mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
- c. Nasabah dapat menarik dananya kapan saja.
- d. Bebas biaya adm bulanan.

Kekurangan:

- a. Pihak lembaga tidak memberikan keuntungan ataupun profit kepada nasabah karena akad tersebut semata-mata titipan.
 - b. Pihak lembaga tidak memperoleh fee penitipan .
- 5) Bagaimana peluang dan tantangan menerapkan produk tabungan pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat yang menggunakan akad *wadi'ah*?
- a. Peluang akan akad *wadi'ah*:
Peluang akan akad *wadi'ah* kedepannya semakin besar, sesuai dengan kebutuhan nasabah untuk menitipkan dananya agar terjaga aman.
 - b. Tantangan akan akad *wadi'ah*:
Pihak lembaga harus menjelaskan secara rinci ke nasabah mengenai akad *wadi'ah*.
- 6) Apakah ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan akad *wadi'ah* produk tabungan pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat?
Setiap lembaga keuangan memiliki lembaga yang mengawasinya. Sama seperti hanya Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat yang selalu diawasi kinerjanya oleh badan pengawas, badan pemeriksa, dan Dewan Syariah Nasional.

B. Wawancara Nasabah

3. Mengapa anda tertarik untuk menabung di Tabungan *wadi'ah* pada Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat?
Karena tabungan *wadi'ah* dikhususkan bagi siapa saja yang ingin menyimpan sebagian hartanya, jadi sesuai dengan kebutuhan saya.
4. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang anda dapatkan dari produk Tabungan *wadi'ah*?
- Kelebihan:
- a. Dana yang disimpan terjamin aman, nilainya tidak berkurang dengan kata lain tidak adanya risiko.
 - b. Setiap saat bisa diambil tanpa ada beban apa-apa.
 - c. Mendapatkan bonus.
- Kekurangan:
- a. Hanya memperoleh buku tabungan dan tidak memperoleh fasilitas ATM.

- b. Kalau tidak sampai waktu tertentu tidak dapat jasa tetapi tidak dibebani biaya.



Perpustakaan UIN Mataram

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621290-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

Nomor : 854 /Un.12/FEBI/PP.00.9/05/2021
Lamp : 1 (satu) Gabung
Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,
Koperasi Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mahalli Fikri
NIM : 170502206
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan di koperasi pondok pesantren Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswayang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Mataram, 03 Mei 2021

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan



Muh. Salahuddin

Surat persetujuan izin penelitian



**KOPERASI PONDOK PESANTREN SYARI'AH
" TARBIYATUL MUSTAFID "**
BATURIMPANG BADRAIN KECAMATAN NARMADA LOMBOK BARAT
BH. NO. :03/83a/BH/PAD/XXVIII.4/DISKOP UMKMI/X/2015
TANGGAL , 19 OKTOBER 2015

Nomor : 09/KOPP.TM/X/VI/2021
HAL : Persetujuan Izin Observasi Penelitian

Kepada
Universitas Islam Negeri Mataram
Jln. Pendidikan No. 35 Mataram

Menindak lanjuti surat permohonan saudara no : 854/Un.12/FEBI/PP.00.9/05/2021 mengenai permohonan izin observasi penelitian untuk keperluan penyelesaian tugas skripsi, dengan ini kami sampaikan persetujuan untuk melaksanakan observasi penelitian skripsi dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Mahalli Fikri
NIM : 170502206
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Di Koperasi Syariah Pondok Pesantren "Tarbiyatul Mustafid" Narmada Lombok Barat

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama saudara kami ucapkan terimakasih.

Narmada, 10 Juni 2021
Manager

Abdul Wahab



**Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua dan Karyawan Koperasi
Tarbiyatul Mustafid Narmada Lombok Barat**





RIWAYAT HIDUP



Mahalli Fikri adalah anak pertama dari pasangan bapak Mula'ang dan Ibu Haeratun, di Nyiur Lembang Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 20 Agustus 1998. Penulis mulai mengenyam Pendidikan formal di SD Negeri 1 Batu Putih dan lulus tahun 2011, kemudian dilanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Yayasan Pondok Pesantren Nujumul Huda Batu Samban, lulus tahun 2014, kemudian menempuh pendidikan Madrasah

Aliyah (MA) Swasta Nujumul Huda Batu Samban Lembar, lulus tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan S1 Perbankan Syariah, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri.

Bagi penulis menjadi seorang mahasiswa adalah sebuah mimpi indah yang dapat terwujud yang tidak terbayangkan sebelumnya karena keadaan ekonomi yang dialami. Penulis sendiri sebelumnya tidak pernah ada di dalam angan-angan seakan semuanya berjalan bagaikan air mengalir yang pada saat ini membuat dampak yang positif bagi kehidupan baik dari pengetahuan maupun pengaplikasian ilmu di masyarakat. Adapun penulis dapat wisuda pada tahun 2021 dan segera mewujudkan cita-cita serta membahagiakan orang-orang tersayang terutama orang tua, selain itu penulis juga berharap dapat bermanfaat ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan.